



P U T U S A N

Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ady Gunawan als Koh Adi Anak Dari Lukman
Gunawan (Alm)
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/27 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 Rt/Rw
027 / 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Trisno als Amak als Tio Bin Misnan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kyai H. Hasan Akhmad Rt. 14 Rw. 004
Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai
Tengah dan Jalan Belitung Darat Gang Tengku Umar Rt. 13 Rw. 002 No. 33
Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023
sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei
2023;
3. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei
2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama mereka terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Army warna Hitam.
- 1 (satu) buah Staples warna Hijau Stabillo beserta Isinya satu kotak.
- 1 (satu) lembar Lapak Dadu warna Hitam Merah.
- 1 (satu) lembar handuk warna Merah merk Gucci.
- 2 (dua) buah piring keramik warna putih.
- 18 (delapan belas) biji mata dadu.
- 1 (satu) buah tutup dadu warna Biru dilapisi isolasi berwarna hitam yang terbuat dari Plastik.
- 1 (satu) buah Kotak Pensil warna Kuning merk Apita.
- 1 (satu) buah dompet warna merah.
- 1 (satu) buah Powerbank Warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat Cuk / Fee perbaikan Lapak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 80.712.000.- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara .

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di halaman belakang rumah terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 Rt/Rw 027 / 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,,** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di halaman belakang rumah terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 Rt/Rw 027 / 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tempat tersebut disewakan oleh mereka terdakwa untuk dijadikan tempat perjudian diantaranya judi sabung ayam dan judi dadu yaitu bagi judi sabung ayam dapat membawa atau memilih ayam yang akan disabung dengan taruhan uang begitu juga dengan judi dadu yang menjadi bandar adalah saksi HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI dan saksi SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan mereka terdakwa yaitu apabila judi sabung ayam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka sewa tempat untuk berjudi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 10 % dari taruhan sedangkan untuk judi dadu mereka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar yang diberi waktu permainan sejak pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan apabila meminta waktu tambahan maka bandar akan menambah uang sewa tempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan waktu ditambah lagi sampai pukul 22.00 Wita.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang asyik menyediakan tempat untuk judi sabung ayam dan judi dadu kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda kalsel diantaranya saksi MUHAMMAD IRFAN ROSANDY dan saksi ARI SANDI MAHJA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut dijadikan tempat perjudian sabung ayam dan judi dadu, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan para pemain yang lain serta menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Army warna Hitam, 1 (satu) buah Staples warna Hijau Stabillo beserta Isinya satu kotak, 1 (satu) lembar Lapak Dadu warna Hitam Merah, 1 (satu) lembar handuk warna Merah merk Gucci, 2 (dua) buah piring keramik warna putih, 18 (delapan belas) biji mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu warna Biru dilapisi isolasi berwarna hitam yang terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah Kotak Pensil warna Kuning merk Apita, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah Powerbank Warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome, 1 (satu) buah Toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat Cuk / Fee perbaikan Lapak

Bahwa mereka terdakwa tidak ada ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dari pihak yang berwenang sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di halaman belakang rumah terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 Rt/Rw 027 / 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula berawal terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di halaman belakang rumah terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 Rt/Rw 027 / 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tempat tersebut disewakan oleh mereka terdakwa untuk dijadikan tempat perjudian diantaranya judi sabung ayam dan judi dadu yaitu bagi judi sabung ayam dapat membawa atau memilih ayam yang akan disabung dengan taruhan uang begitu juga dengan judi dadu yang menjadi bandar adalah saksi HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI dan saksi SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan keuntungan mereka terdakwa yaitu apabila judi sabung ayam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka sewa tempat untuk berjudi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 10 % dari taruhan sedangkan untuk judi dadu mereka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar yang diberi waktu permainan sejak pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan apabila meminta waktu tambahan maka bandar akan menambah uang sewa tempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan waktu ditambah lagi sampai pukul 22.00 Wita. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang asyik menyediakan tempat untuk judi sabung ayam dan judi dadu kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda kalsel diantaranya saksi MUHAMMAD IRFAN ROSANDY dan saksi ARI SANDI MAHJA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut dijadikan tempat perjudian sabung ayam dan judi dadu, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap mereka

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan para pemain yang lain serta menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 80.712.000.- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Army warna Hitam, 1 (satu) buah Staples warna Hijau Stabillo beserta isinya satu kotak, 1 (satu) lembar Lapak Dadu warna Hitam Merah, 1 (satu) lembar handuk warna Merah merk Gucci, 2 (dua) buah piring keramik warna putih, 18 (delapan belas) biji mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu warna Biru dilapisi isolasi berwarna hitam yang terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah Kotak Pensil warna Kuning merk Apita, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah Powerbank Warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome, 1 (satu) buah Toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat Cuk / Fee perbaikan Lapak

Bahwa mereka terdakwa tidak ada ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dari pihak yang berwenang sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD MURDANI Als MURDANI Bin H. IDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian Dit Reskrimum Polda Kalsel hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wita di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena melakukan perjudian atau menjadi penggunjang judi dadu.

Bahwa saksi melakukan permainan judi dadu tersebut bersama dengan Sdr. SANI dan Sdr. HARMOKO Als MOKO sebagai bandar sedangkan saksi bertugas sebagai penggunjang dadu, permainan judi dadu tersebut sejak hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan Hari Minggu tanggal 12 Maret 2023.

Bahwa peran saksi dalam permainan judi dadu tersebut tukang Goncang dadu, Sdr. SANI sebagai pemodal/bandar juga berperan sebagai Tukang Bayar dan Penarik uang taruhan sedangkan Sdr. HARMOKO Als MOKO berperan sebagai Pemodal (Bandar).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peralatan yang harus disiapkan untuk menjalankan permainan judi dadu tersebut berupa Dadu sebanyak 3 (tiga) biji, Piring Keramik warna Putih, mangkok Plastik, Handuk dan uang.

Bahwa cara dalam permainan judi dadu tersebut pertama menggelar lapak yang berpola bulat dari angka 1 sampai dengan 6, kemudian tukang gongcang akan mempersiapkan Handuk sebagai alas dari Piring keramik warna putih, setelah piring keramik warna putih tersebut diletakkan diatas handuk kemudian diisi dengan 3 (tiga) buah biji dadu, setelah diisi dengan dadu kemudian ditutup dengan menggunakan Mangkok plastik, kemudian piring keramik warna putih yang berisikan 3 (tiga) buah dadu yang ditutup dengan mangkok tersebut diangkat dengan menggunakan kedua tangan lalu digoyangkan sebanyak 1 (satu) kali keatas setelah digoyangkan kemudian ditaruh kembali diatas handuk, lalu para pemain memasang uang taruhan / tebakkan dengan nominal bervariasi dari Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mangkok plastik tersebut dibuka maka akan terlihat jumlah biji dadu yang sama dengan Pola di lapak, kemudian yang menang sesuai dengan pola di lapak dan di dadu maka akan mendapatkan hadiah berupa Uang sebesar yang dipasangkan pada Pola lapak, sedangkan apabila pemain tidak mengenai pola maka uang taruhan di atas lapak akan diambil oleh Bandar.

Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari yang berwajib untuk melakukan permainan judi dadu dan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian melanggar hukum. Serta maksud dan tujuan para pemain/memasang judi dadu dengan bandar untuk megharapkan keberuntungan dan tidak ada keahlian khusus dalam melakukan permainan judi dadu tersebut hanya keberuntungan saja

Bahwa pemilik tempat permainan judi dadu tersebut adalah sdra ADI GUNAWAN Als KOH ADI yang letaknya di dalam sebuah Gudang yang beralamat di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalsel dan pengelola tempat/lapak judi dadu adalah sdra MUHAMMAD TRISNO.

Bahwa pemilik tempat perjudian dadu tersebut menerima biaya/fee tempat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK selaku kordinator tempat perjudian dan yang menyerahkan Fee tersebut adalah Sdr. SANI.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang yang ditemukan dan diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan dan barang tersebut milik saksi berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.
2. 1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci.
3. 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
4. 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
5. 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.
6. 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.
7. 1 (satu) buah dompet warna merah.
8. 1 (satu) buah pensial merek apita.
9. 1 (satu) buah powerbank warna hijau merek robot dengan kabel warna hijau muda merek welcome.

Sebagai sarana terdakwa menjadi bandar permianan judi dadu.

Bahwa 1 (satu) toples bekas makanan ringan warna merah merek Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak adalah tempat uang dari para pemenang yang menyumbang untuk perbaikan lapak.

Bahwa 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah adalah milik sdra M. TRISNO sebagai pengelola tepat permainan judi dadu.

Bahwa uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang modal milik saksi dan sdra SANI sebesar Rp. 80.252.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang sumbangan dari para pemenang untuk perbaikan lapak sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah menjadi bandar judi dadu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa alat yang digunakan saksi untuk perminan judi dadu tersebut yaitu:

- o 3 (tiga) biji dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tutup dadu.
- o Piring Kramik.
- o Handuk.
- o Lapak.

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut sebagai berikut :

1. Penguncang dadu memasukan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kemudian ditutup wadah kemudian dadu digunjang.
2. Kemudian Para pemasang meletakkan uang yang tidak terbatas jumlah pasangannya pada lapak yang bergambar angka 1 sampai 6 dan bisa diantara angka tersebut.
3. selanjutnya tutup dadu dibuka terlihat angka pada 3 (tiga) biji dadu yang digunjang tersebut.
4. Apabila pemasang tepat meletakkan uang diangka yang keluar pada dadu yang diguncang tersebut maka pemasang akan mendapat keuntungan (hadiah) namun apa bila tidak tepat memasang makan uang akan diambil oleh bandar.

Bahwa ada beberapa macam kemenangan dan mendapatkan uang sebagai berikut :

1. Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x 1 dari uang yang dipasang.
2. Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x 5 dari uang yang dipasang.
3. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x3 dari uang yang dipasang.
4. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x5 dari uang yang dipasang.

Bahwa saksi menjadi bandar judi dadu bersama dengan sdra SANI dengan pembagian modal saksi sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) dan saksi SANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan Sdr.MURDANI sebagai penggunjang dadu.

Bahwa pemilik tempat permainan judi dadu tersebut adalah sdra ADI GUNAWAN Als KOH ADI yang letaknya dibelakang rumah sdra ADI

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Als KOH ADI dan pengelola tempat/lapak judi dadu adalah sdra MUHAMMAD TRISNO.

Bahwa saksi bandar membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdra M. TRISNO untuk sewa lapak dan tempat untuk 1 (satu) kali permainan sebelum permainan di mulai dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.

Bahwa waktu Permainan judi dadu ditempat tersebut yaitu pada hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu Minggu dari pukul 13.00 wita sampai pukul 17.00 wita (Sip 1) kemudian dari pukul 17.00 wita sampai 00.00 wita dengan bandar yang berbeda setiap pergantian sipnya. saksi menjadi bandar judi dadu pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita kemudian pada hari ini minggu tanggal 12 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita namun Terdakwa menjadi bandar bersama sdra SANI.

Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari yang berwajib untuk melakukan permainan judi dadu dan saksi mengetahui bahwa melakukan perjudian melanggar hukum. Serta maksud dan tujuan para pemain/memasang judi dadu dengan bandar untuk megharapkan keberuntungan dan tidak ada keahlian khusus dalam melakukan permainan judi dadu tersebut hanya keberuntungan saja.

Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang duduk menunggu para pemasang bersama sdra SANI sebagai Bandar, sdra MURDANI sebagai pengguncang dadu, dan para pemasang yang diketahui namanya sdra MOHLISIN, sdra PESTAMIN, sdra KASTALANI, dan sdra SURYADI.

Bahwa saksi mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang yang ditemukan dan diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan dan barang tersebut milik saksi berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.
2. 1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci.
3. 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
4. 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
5. 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.
6. 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.
7. 1 (satu) buah dompet warna merah.
8. 1 (satu) buah pensial merek apita.
9. 1 (satu) buah powerbank warna hijau merek robot dengan kabel warna hijau muda merek welcome.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai sarana saksi menjadi bandar permainan judi dadu.

Bahwa 1 (satu) toples bekas makanan ringan warna merah merek Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak adalah tempat uang dari para pemenang yang menyumbang untuk perbaikan lapak.

Bahwa 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah adalah milik sdra M. TRISNO sebagai pengelola tepat permainan judi dadu.

Bahwa uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang modal milik saksi dan sdra SANI sebesar Rp. 80.252.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang sumbangan dari para pemenang untuk perbaikan lapak sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah menjadi bandar judi dadu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita atau saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

Bahwa alat yang digunakan saksi untuk permainan judi dadu tersebut yaitu:

- o 3 (tiga) biji dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
- o Tutup dadu.
- o Piring Kramik.
- o Handuk.
- o Lapak.

Bahwa cara permainan judi dadu tersebut sebagai berikut :

1. Penguncang dadu memasukan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kemudian ditutup wadah kemudian dadu digunjang.
2. Kemudian Para pemasang meletakkan uang yang tidak terbatas jumlah pasangannya pada lapak yang bergambar angka 1 sampai 6 dan bisa diantara angka tersebut.
3. selanjutnya tutup dadu dibuka terlihat angka pada 3 (tiga) biji dadu yang digunjang tersebut.
4. Apabila pemasang tepat meletakkan uang diangka yang keluar pada dadu yang diguncang tersebut maka pemasang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan (hadiah) namun apa bila tidak tepat memasang makan uang akan diambil oleh bandar.

Bahwa ada beberapa macam kemenangan dan mendapatkan uang sebagai berikut :

1. Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x 1 dari uang yang dipasang.
2. Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x 5 dari uang yang dipasang.
3. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x3 dari uang yang dipasang.
4. Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x5 dari uang yang dipasang.

Bahwa saksi menjadi bandar judi dadu bersama dengan sdra HARMOKO Als MOKO dengan pembagian modal Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan HARMOKO Als MOKO sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) sedangkan Sdr.MURDANI sebagai penggunjang dadu.

Bahwa pemilik tempat permainan judi dadu tersebut adalah sdra ADI GUNAWAN Als KOH ADI yang letaknya dibelakang rumah sdra ADI GUNAWAN Als KOH ADI dan pengelola tempat/lapak judi dadu adalah sdra MUHAMMAD TRISNO.

Bahwa saksi sebagai bandar membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdra M. TRISNO untuk sewa lapak dan tempat untuk 1 (satu) kali permaian sebelum permainan di mulai dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.

Bahwa waktu Permainan judi dadu ditempat tersebut yaitu pada hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu Minggu dari pukul 13.00 wita sampai pukul 17.00 wita (Sip 1) kemudian dari pukul 17.00 wita sampai 00.00 wita dengan bandar yang berbeda setiap pergantian sipnya. Terdakwa menjadi bandar judi dadu pada hari sabtu tanggal 11 maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita kemudian pada hari ini minggu tanggal 12 Maret 2023 dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita namun Terdakwa menjadi bandar bersama sdra SANI.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari yang berwajib untuk melakukan permainan judi dadu dan saksi mengetahui bahwa melakukan perjudian melanggar hukum. Serta maksud dan tujuan para pemain/memasang judi dadu dengan bandar untuk mengharapkan keberuntungan dan tidak ada keahlian khusus dalam melakukan permainan judi dadu tersebut hanya keberuntungan saja.

Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang duduk menunggu para pemasang bersama sdr. SANI sebagai Bandar, sdr. MURDANI sebagai pengguncang dadu, dan para pemasang yang diketahui namanya sdr. MOHLISIN, sdr. PESTAMIN, sdr. KASTALANI, dan sdr. SURYADI.

Bahwa saksi mengenali dan mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang yang ditemukan dan diamankan pihak kepolisian pada saat penangkapan dan barang tersebut milik saksi berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.
2. 1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci.
3. 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
4. 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
5. 1 (satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.
6. 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.
7. 1 (satu) buah dompet warna merah.
8. 1 (satu) buah pensil merek apita.
9. 1 (satu) buah powerbank warna hijau merek robot dengan kabel warna hijau muda merek welcome.

Sebagai sarana terdakwa menjadi bandar permainan judi dadu.

Bahwa 1 (satu) toples bekas makanan ringan warna merah merek Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak adalah tempat uang dari para pemenang yang menyumbang untuk perbaikan lapak.

Bahwa 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah adalah milik sdr. M. TRISNO sebagai pengelola tempat permainan judi dadu.

Bahwa uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) adalah uang modal milik saksi dan sdr. SANI sebesar Rp. 80.252.000,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang sumbangan dari para pemenang untuk perbaikan lapak sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa yang ikut bermain judi dadu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 027 Rw. 002, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tersebut

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak sekali orangnya (lebih dari 50 orang) dan saksi tidak mengenal satu-persatu siapa saja orangnya karena fokus pada melihat mata dadu yang keluar dan menyerahkan uang kepada pemain yang tebakannya tepat dan juga mengambil uang milik pemasang yang tebakannya salah.

Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi bandar permainan Judi Dadu karena mengharapkan penghasilan/pendapatan atau keuntungan dari permainan Judi dadu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. MUHAMMAD IRFAN ROSANDY Bin (Alm) MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama BRIPKA ARI SANDI MAHJA dan beberapa orang anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wita di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi masyarakat bahwa ada yang permainan judi jenis dadu di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian saksi bersama dengan BRIPKA ARI SANDI MAHJA dan beberapa orang anggota lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wita dan pada saat penangkapan banyak terdakwa pemain judi jenis dadu tersebut melarikan diri dan yang berhasil diamankan atas nama Sdra. HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI, Sdra. SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH, Sdra. MUHAMMAD MURDANI Als DANI Bin H. IDI, Sdra. MUHLISIN Als MUHLIS Bin YUNUS, Sdra. PESTAMIN TAMBA Als TONI anak dari PANTAS TAMBA, Sdra. SURYADI Als YADI Bin HAMDANI, dan Sdra. KASTALANI Bin YULKIFLI. Kemudian dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa pemilik dan pengelola permainan judi jenis dadu tersebut atas nama Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADI dan Sdra. MUHAMMAD TRISNO, kemudian diamankan juga 2 (Dua) orang pemilik dan pengelola judi jenis dadu tersebut yang berada dilokasi tersebut.

Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa atas nama Sdra. HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI, Sdra. SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH, Sdra. MUHAMMAD MURDANI Als DANI Bin H. IDI, Sdra. MUHLISIN Als MUHLIS Bin YUNUS, Sdra. PESTAMIN TAMBA Als TONI anak dari PANTAS TAMBA, Sdra. SURYADI Als YADI Bin HAMDANI, dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. KASTALANI Bin YULKIFLI sedang melakukan permainan judi jenis dadu. Kemudian dilakukan intorgasi terhadap oara pemain tersebut didapat keterangan bahwa oemilik dan pengelola judi jenis dadu tersabut atas nama Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADI dan Sdra. MUHAMMAD TRISNO kemudian diamakna ke dua orang terdakwa tersebut sedang duduk diparkiran di lokasi permainan judi jenis dadu tersebut.

Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan peran terdakwa atas nama HARMOKO Als MOKO Bin H, IDI berperan selaku bandar judi jenis dadu, SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH berperan selaku bandar judi jenis dadu, MUHAMMAD MURDANI Als DANI Bin H. IDI berperan sebagai penggonjang dadu, MUHLISIN Als MUHLIS Bin YUNUS berperan sebagai pemain judi jenis dadu, PESTAMIN TAMBA Als TONI anak dari PANTAS TAMBA berperan sebagai pemain judi jenis dadu, SURYADI Als YADI Bin HAMDANI berperan sebagai pemain judi jenis dadu, KASTALANI Bin YULKIFLI berperan sebagai pemain judi jenis dadu, ADY GUNAWAN Als KOH ADI berperan sebagai pemilik tempat judi jenis dadu, dan MUHAMMAD TRISNO berperan sebagai pengelola lapak judi jenis dadu.

Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.
2. 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah.
3. 1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci .
4. 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
5. 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
6. 1 (Satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.
7. 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.
8. Uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) .
9. 1 (satu) buah dompet warna merah.
10. 1 (satu) buah pensil merek apita.

Yang diamankan dari Terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI.

Bahwa tempat permainan judi dadu tersebut dibelakang rumah sdra ADY GUNAWAN Als KOH ADI yang beralamat Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin adalah tempat terbuka yang dipasang kanopi dan dibawah kanopi tersebut terdapat tempat dan lapak dadu, setiap orang bisa saja masuk/ umum untuk bermain judi jenis dadu tersebut.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi bersama anggota lainnya mengamankan terdakwa ADY GUNAWAN Als KOH ADI yang merupakai pemilik tempat judi jenis dadu kemudian tanyakan apakah mempunyai ijin untuk bermain judi jenis dadu ditepat tersebut dan dijawab terdakwa ADY GUNAWAN Als KOH ADI tidak ada ijin dari pihak mana pun untuk menyiapkan tempat dan bermain judi jenis dadu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. ARI SANDI MAHJA Bin MAHDI JALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bersama BRIPKA MUHAMMAD IRFAN ROSANDY dan beberapa orang anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 9 (sembilan) orang terdakwa tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wita di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi masyarakat bahwa ada yang permainan judi jenis dadu di Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian saksi bersama dengan BRIPKA MUHAMMAD IRFAN ROSANDY dan beberapa orang anggota lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wita dan pada saat penangkapan banyak terdakwa pemain judi jenis dadu tersebut melarikan diri dan yang berhasil diamankan atas nama Sdra. HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI, Sdra. SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH, Sdra. MUHAMMAD MURDANI Als DANI Bin H. IDI, Sdra. MUHLISIN Als MUHLIS Bin YUNUS, Sdra. PESTAMIN TAMBA Als TONI anak dari PANTAS TAMBA, Sdra. SURYADI Als YADI Bin HAMDANI, dan Sdra. KASTALANI Bin YULKIFLI. Kemudian dilakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa pemillik dan pengelola permainan judi jenis dadu tersebut atas nama Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADI dan Sdra. MUHAMMAD TRISNO, kemudian diamankan juga 2 (Dua) orang pemilik dan pengelola judi jenis dadu tersebut yang berada dilokasi tersebut.

Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa atas nama Sdra. HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI, Sdra. SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH, Sdra. MUHAMMAD MURDANI Als DANI Bin H. IDI, Sdra. MUHLISIN Als MUHLIS Bin YUNUS, Sdra. PESTAMIN TAMBA Als TONI anak dari PANTAS TAMBA, Sdra. SURYADI Als YADI Bin HAMDANI, dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. KASTALANI Bin YULKIFLI sedang melakukan permainan judi jenis dadu. Kemudian dilakukan intorgasi terhadap oara pemain tersebut didapat keterangan bahwa oemilik dan pengelola judi jenis dadu tersabut atas nama Sdra. ADY GUNAWAN Als KOH ADI dan Sdra. MUHAMMAD TRISNO kemudian diamakna ke dua orang terdakwa tersebut sedang duduk diparkiran di lokasi permainan judi jenis dadu tersebut.

Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan peran terdakwa atas nama HARMOKO Als MOKO Bin H, IDI berperan selaku bandar judi jenis dadu, SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH berperan selaku bandar judi jenis dadu, MUHAMMAD MURDANI Als DANI Bin H. IDI berperan sebagai penggonjang dadu, MUHLISIN Als MUHLIS Bin YUNUS berperan sebagai pemain judi jenis dadu, PESTAMIN TAMBA Als TONI anak dari PANTAS TAMBA berperan sebagai pemain judi jenis dadu, SURYADI Als YADI Bin HAMDANI berperan sebagai pemain judi jenis dadu, KASTALANI Bin YULKIFLI berperan sebagai pemain judi jenis dadu, ADY GUNAWAN Als KOH ADI berperan sebagai pemilik tempat judi jenis dadu, dan MUHAMMAD TRISNO berperan sebagai pengelola lapak judi jenis dadu.

Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang ditemukan berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel merek polo army warna hitam.
2. 1 (satu) buah lapak dadu warna hitam merah.
3. 1 (satu) buah handuk warna merah merek Gucci .
4. 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
5. 3 (tiga) buah dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
6. 1 (Satu) buah tutup dadu warna biru yang dilapisi isolasi warna putih terbuat dari plastik.
7. 1 (satu) buah steples warna hijau stabilo dan isi satu kotak.
8. Uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) .
9. 1 (satu) buah dompet warna merah.
10. 1 (satu) buah pensil merek apita.

Yang diamankan dari Terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI.

Bahwa tempat permainan judi dadu tersebut dibelakang rumah sdra ADY GUNAWAN Als KOH ADI yang beralamat Jl. Belitung Darat Gg. Bina Warga No. 1 Rt. 27 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin adalah tempat terbuka yang dipasang kanopi dan dibawah kanopi tersebut terdapat tempat dan lapak dadu, setiap orang bisa saja masuk/ umum untuk bermain judi jenis dadu tersebut.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi bersama anggota lainnya mengamankan terdakwa ADY GUNAWAN Als KOH ADI yang merupakai pemilik tempat judi jenis dadu kemudian tanyakan apakah mempunyai ijin untuk bermain judi jenis dadu ditepat tersebut dan dijawab terdakwa ADY GUNAWAN Als KOH ADI tidak ada ijin dari pihak mana pun untuk menyiapkan tempat dan bermain judi jenis dadu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ADY GUNAWAN Alias KOH ADI Anak dari (Alm) LUKMAN GUNAWAN:

Bahwa saksi HARMOKO Als MOKO, SANI dan MUHAMMAD MURDANI Alias MURDANI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Kalsel pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena saksi HARMOKO Als MOKO dan SANI menjadi bandar permainan judi dadu dan MUHAMMAD MURDANI Alias MURDANI sebagai orang yang bertugas mengguncang dadu dalam permainan judi dadu.

Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh saksi HARMOKO Als MOKO, SANI dan MUHAMMAD MURDANI Alias MURDANI adalah Permainan Judi Dadu, Pemilik dan penyedia tempat judi dadu yang berada di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin adalah Saksi sendiri selaku pemilik rumah dan untuk pengelola lapak perjudian dadu adalah MUHAMMAD TRISNO Alias AMAK.

Bahwa saksi HARMOKO Als MOKO membayar sebesar Rp.4.000.000,- yang diserahkan secara tunai kepada MUHAMMAD TRISNO Alias AMAK selaku pengelola permainan judi dadu sebelum permainan judi dadu dimulai pada hari Minggu pada pukul 13.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA yang mana pembayaran tersebut untuk uang pembayaran tempat sebesar Rp. 2.000.000, dan untuk sewa lapak judi dadu sebesar Rp.2.000.000.

Bahwa saksi HARMOKO Als MOKO berperan sebagai bandar, sdra SANI berperan sebagai bandar dan juga penarik uang diatas lapak milik pemasang/pemain judi dadu yang kalah serta membayar bagi pemasang/pemain judi dadu yang menang, sedangkan sdra MURDANI perannya adalah sebagai orang yang menngguncang dadu.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk tempat Terdakwa mengelola Permainan Judi Dadu tersebut adalah tempat terbuka yaitu di Samping Rumah milik Terdakwa di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang tempatnya dapat dimasuki siapa saja bisa masuk kedalamnya. Dan waktu permainan judi dadu pada hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu Minggu dari pukul 13.00 wita sampai pukul 17.00 wita (shift 1) kemudian dari pukul 17.00 wita sampai 00.00 Wita (shift 2) dengan bandar yang berbeda setiap pergantian shiftnya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengelola tempat dan lapak Permainan Judi Dadu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut adalah melanggar hukum.

Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk melakukan Permainan Judi Dadu tersebut, karena sudah banyak yang mengetahui bahwa MUHAMMAD TRISNO Alias AMAK dan Terdakwa mengelola tempat Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu di rumah Saksi di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tersebut.

Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang diperlihatkan oleh pemeriksa bernama Sdr. HARMOKO, SANI selaku Bandar Permainan Judi Dadu sedangkan Sdr. MURDANI selaku pengguncang dadu yang dilakukannya ditempat Terdakwa selaku pengelola Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 RT. 27 RW. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023.

Bahwa cara permainan Judi dan Taruhan untuk permainan judi dadu adalah sebagai berikut : Alat yang digunakan untuk permainan judi dadu adalah :

1. 3 (tiga) biji dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
2. Tutup dadu.
3. Piring Kramik.
4. Handuk.
5. Lapak.

Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut sebagai berikut :

- Penguncang dadu memasukan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kemudian ditutup wadah kemudian dadu digunjang.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Para pemasang meletakkan uang yang tidak terbatas.
- Jumlah pasangannya pada lapak yang bergambar angka 1 sampai 6 dan bisa diantara angka tersebut.
- Selanjutnya tutup dadu dibuka terlihat angka pada 3 (tiga) biji dadu yang digunjang tersebut.
- Apabila pemasang tepat meletakkan uang diangka yang keluar pada dadu yang diguncang tersebut maka pemasang akan mendapat keuntungan (hadiah) namun apa bila tidak tepat memasang makan uang akan diambil oleh bandar.

Ada beberapa macam kemenangan dan mendapatkan uang sebagai berikut :

- Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x 1 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x 5 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x3 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x5 dari uang yang dipasang.

Terdakwa II. MUHAMMAD TRISNO Alias AMAK Alias TIO BIN (ALM) MISNAN:

Bahwa pemilik dan penyedia tempat judi dadu yang berada di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin adalah sdra ADY GUNAWAN Alias KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN dan Pengelola Lapak Perjudian Dadu adalah Saksi sendiri.

Bahwa tugas terdakwa dalam mengelola Lapak Perjudian Dadu adalah sebagai Penjaga Parkir dan sebagai Pengambil fee lapak permainan judi dadu.

Bahwa Sdra HARMOKO Als MOKO membayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa secara tunai sebelum permainan judi dadu dimulai pada hari minggu pada pukul 13.00 wita sampai dengan 15.00 wita yang mana pembayaran tersebut untuk uang pembayaran tempat sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan untuk sewa lapak judi dadu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Sdra HARMOKO Als MOKO sebagai bandar, sdra SANI berperan sebagai bandar dan juga penarik uang diatas lapak yang kalah memasang pasangan serta membayar bagi pemasang yang menang, sedangkan sdra MURDANI berperan sebagai pengguncang dadu.

Bahwa tempat terdakwa mengelola Permainan Permainan Judi Dadu tersebut adalah tempat terbuka yaitu di Samping Rumah dari Sdr. ADY GUNAWAN Alias KOH ADI di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang tempatnya disediakan Khusus (ada tempat Galangan Ayam sebanyak 2 tempat dan Lapak Dadu 1 tempat) dimana tempat tersebut siapa saja bisa masuk kedalamnya. Dan waktu permainan judi dadu pada hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu Minggu dari pukul 13.00 wita sampai pukul 17.00 wita (Sip 1) kemudian dari pukul 17.00 wita sampai 00.00 wita (sip 2) dengan bandar yang berbeda setiap pergantian sipnya.

Bahwa pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan terdakwa sedang jaga Parkir di tengah Areal Wilayah Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengelola tempat dan lapak Permainan Judi Dadu dan terdakwa mengetahui bahwa melakukan Permainan Judi Dadu serta Pengelolaan tempat dan lapak Permainan Judi Dadu tersebut melanggar hukum.

Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan kepada orang lain untuk melakukan Permainan Judi Dadu karena sudah banyak yang mengetahui bahwa terdakwa dan Sdr. ADY GUNAWAN Alias KOH ADI mengelola tempat Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tersebut.

Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. MOKO dan SANI selaku Bandar Permainan Judi Dadu dan Sdr. Murdani selaku pengguncang dadu yang dilakukannya ditempat terdakwa selaku pengelola Permainan Judi Sabung Ayam dan Permainan Judi Dadu di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Bahwa cara permainan Judi dan Taruhan untuk permainan judi dadu adalah sebagai berikut :

1. Alat yang digunakan untuk permainan judi dadu adalah :
2. 3 (tiga) biji dadu dengan 18 (delapan belas) mata dadu.
3. Tutup dadu.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Piring Kramik.
5. Handuk.
6. Lapak.

Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut sebagai berikut

1. Penguncang dadu memasukan 3 (tiga) buah dadu diatas piring kemudian ditutup wadah kemudian dadu digunjang.
2. Kemudian Para pemasang meletakkan uang yang tidak terbatas jumlah pasangannya pada lapak yang bergambar angka 1 sampai 6 dan bisa diantara angka tersebut.
3. selanjutnya tutup dadu dibuka terlihat angka pada 3 (tiga) biji dadu yang digunjang tersebut.
4. Apabila pemasang tepat meletakkan uang diangka yang keluar pada dadu yang diguncang tersebut maka pemasang akan mendapat keuntungan (hadiah) namun apa bila tidak tepat memasang makan uang akan diambil oleh bandar.

Bahwa ada beberapa macam kemenangan dan mendapat hadiah uang sebagai berikut :

- Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x 1 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan uang pada ditengah tengah angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x 5 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya dilipat (separo besar separo koni) akan mendapatkan keuntungan x3 dari uang yang dipasang.
- Pemasang meletakkan diantara dua angka yang dipasang apa bilang uangnya lurus (koni) akan mendapatkan keuntungan x5 dari uang yang dipasang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Army warna Hitam.
- 1 (satu) buah Staples warna Hijau Stabillo beserta Isinya satu kotak.
- 1 (satu) lembar Lapak Dadu warna Hitam Merah.
- 1 (satu) lembar handuk warna Merah merk Gucci.
- 2 (dua) buah piring keramik warna putih.
- 18 (delapan belas) biji mata dadu.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tutup dadu warna Biru dilapisi isolasi berwarna hitam yang terbuat dari Plastik.

1 (satu) buah Kotak Pensil warna Kuning merk Apita.

1 (satu) buah dompet warna merah.

1 (satu) buah Powerbank Warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome.

1 (satu) buah Toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat Cuk / Fee perbaikan Lapak.

Uang tunai sebesar Rp. 80.712.000.- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Bahwa bermula berawal terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di halaman belakang rumah terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 Rt/Rw 027 / 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tempat tersebut disewakan oleh mereka terdakwa untuk dijadikan tempat perjudian diantaranya judi sabung ayam dan judi dadu yaitu bagi judi sabung ayam dapat membawa atau memilih ayam yang akan disabung dengan taruhan uang begitu juga dengan judi dadu yang menjadi bandar adalah saksi HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI dan saksi SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan keuntungan mereka terdakwa yaitu apabila judi sabung ayam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka sewa tempat untuk berjudi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 10 % dari taruhan sedangkan untuk judi dadu mereka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar yang diberi waktu permainan sejak pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan apabila meminta waktu tambahan maka bandar akan menambah uang sewa tempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan waktu ditambah lagi sampai pukul 22.00 Wita.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang asyik menyediakan tempat untuk judi sabung ayam dan judi dadu kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda kalsel diantaranya saksi MUHAMMAD IRFAN ROSANDY dan saksi ARI SANDI MAHJA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut dijadikan tempat perjudian sabung ayam dan judi dadu, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan para pemain yang lain serta menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 80.712.000.- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Army warna Hitam, 1 (satu) buah Staples warna Hijau Stabillo beserta Isinya satu kotak, 1 (satu) lembar Lapak Dadu warna Hitam Merah, 1 (satu) lembar handuk warna Merah merk Gucci, 2 (dua) buah piring keramik warna putih, 18 (delapan belas) biji mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu warna Biru dilapisi isolasi berwarna hitam yang terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah Kotak Pensil warna Kuning merk Apita, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah Powerbank Warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome, 1 (satu) buah Toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat Cuk / Fee perbaikan Lapak

Bahwa mereka terdakwa tidak ada ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dari pihak yang berwenang sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa I. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm)** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Jalan Belitung

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Gang Bina Warga RT. 27 RW. 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terkait tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa bermula berawal terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) dan terdakwa 2. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di halaman belakang rumah terdakwa 1. ADY GUNAWAN Als KOH ADI anak dari LUKMAN GUNAWAN (alm) yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gang Bina Warga No. 1 Rt/Rw 027 / 002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan tempat tersebut disewakan oleh mereka terdakwa untuk dijadikan tempat perjudian diantaranya judi sabung ayam dan judi dadu yaitu bagi judi sabung ayam dapat membawa atau memilih ayam yang akan disabung dengan taruhan uang begitu juga dengan judi dadu yang menjadi bandar adalah saksi HARMOKO Als MOKO Bin H. IDI dan saksi SANI Bin MUHAMMAD HANAFIAH (disidangkan dalam penuntutan terpisah) dengan keuntungan mereka terdakwa yaitu apabila judi sabung ayam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka sewa tempat untuk berjudi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau sebesar 10 % dari taruhan sedangkan untuk judi dadu mereka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bandar yang diberi waktu permainan sejak pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan apabila meminta waktu tambahan maka bandar akan menambah uang sewa tempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan waktu ditambah lagi sampai pukul 22.00 Wita;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang asyik menyediakan tempat untuk judi sabung ayam dan judi dadu kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda kalsel diantaranya saksi MUHAMMAD IRFAN ROSANDY dan saksi ARI SANDI MAHJA yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut dijadikan tempat perjudian sabung ayam dan judi dadu, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan para pemain yang lain serta menyita barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 80.712.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Army warna Hitam, 1 (satu) buah Staples warna Hijau Stabillo beserta Isinya satu kotak, 1 (satu) lembar Lapak Dadu warna Hitam Merah, 1 (satu) lembar handuk warna Merah merk Gucci, 2 (dua) buah piring keramik warna putih, 18 (delapan belas) biji mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu warna Biru dilapisi isolasi berwarna hitam yang terbuat dari Plastik, 1 (satu) buah Kotak Pensil warna Kuning merk Apita, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah Powerbank Warna

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome, 1 (satu) buah
Toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat
Cuk / Fee perbaikan Lapak;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dari pihak yang berwenang sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ADY GUNAWAN Als KOH ADI** anak dari **LUKMAN GUNAWAN (alm)** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD TRISNO Als AMAK Als TIO Bin (Alm) MISNAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merk Polo Army warna hitam.
 - 1 (satu) buah Staples warna hijau stabile beserta isinya satu kotak.
 - 1 (satu) lembar lapak Dadu warna hitam merah.
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah merk Gucci.
 - 2 (dua) buah piring keramik warna putih.
 - 18 (delapan belas) biji mata Dadu.
 - 1 (buah) tutup Dadu warna biru hitam yang dilapisi isolasi hitam terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) kotak pensil warna kuning merk Apita.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.
 - 1 (satu) buah powerbank warna hijau merk Robot dengan kabel warna hijau muda merk Welcome.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (buah) toples bekas makanan ringan warna merah merk Choco Chips sebagai tempat cuk/fee perbaikan lapak.

Uang tunai sejumlah Rp.80.712.000.- (Delapan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Kastalani als Kasta Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Prathomo Suryo Sumaryono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)